

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DI KABUPATEN MAGELANG**

**A. LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 26 Desember 2013 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan mendapatkan dokumen, meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan substansi yang mendasar diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah :

- 1. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el),**
  - a. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP. Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013
  - b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup. Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013;
- 2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.**

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).
- 3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi K'TP-el**

Pencetakan dokumen/personalisasi K'TP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).
- 4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun**

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
- 5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil**

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

- 6. Pengakuan dan Pengesahan Anak**
  - a. Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (pasal 49 ayat 2).
  - b. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).
  
- 7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)**

Larangan untuk pemungutan biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013)
  
- 8. Pencatatan Kematian**

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.
  
- 9. Stelsel Aktif**

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.
  
- 10. Petugas Registrasi**
  - a. Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
  - b. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota, dan
  - c. Petugas Registrasi yang semula harus PNS, diubah diutamakan PNS (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
  
- 11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan**
  - a. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
  - b. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).
  - c. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

## **12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN**

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

## **13. Penambahan Sanksi**

- a. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).
- b. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).
- c. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

## **B. URGENSI PERUBAHAN PERDA 5 TAHUN 2010**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini berlaku sejak diundangkan.
2. Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena beberapa ketentuan yang didalam UU Nomor 23 Tahun 2006 diatas diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka Perda Nomor 5 Tahun 2010 juga harus dilakukan perubahan sebagai langkah penyesuaian dan harmonisasi.

## **C. LINGKUP YANG DIATUR DALAM RAPERDA**

Dalam Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang, perubahan yang dilakukan bersifat PENYESUAIAN atas perubahan ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2013.

Lingkup perubahan yang akan diatur dalam Raperda perubahan ini adalah :

1. Perubahan pada ketentuan umum yang mengatur tentang UPTD, Pengertian tentang KTP-el dan Petugas Registrasi.
2. Kewajiban dan tanggung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kewajiban dan tanggung Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pengangkatan dan pemberhentian petugas registrasi.
5. Pelaporan kelahiran
6. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu
7. Pelaporan Kematian
8. Pengakuan Anak
9. Pengesahan Anak
10. Data Kependudukan perorangan dan data agregat
11. Penduduk WNI dan orang asing yg memiliki izin tinggal.
12. Pengaturan tentang KTP-elektronik (KTP-el)
13. Kutipan akta Pencatatan Sipil
14. Ketentuan tentang Larangan mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan.
15. Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus.
16. Hak Akses Data dan Dokumen
17. Pengurusan dan Penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya
18. Perlindungan atas data pribadi
19. Sanksi administratif untuk keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan.
20. Sanksi administratif untuk keterlambatan pelaporan peristiwa penting.

#### D. CATATAN KHUSUS

1. Dalam penjelasan atas Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa : yang dimaksud dengan **“pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan data.**
2. Dari penjelasan ini maka SANKSI ADMINISTRATIF akibat keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan masih di berlakukan.
3. Ketentuan tentang Sanksi Administratif ini juga dicantumkan dalam penjelasan umum UU Nomor 24 Tahun 2013 alinea 4 yang menyebutkan,.....**“Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk yang warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing,.....”**

4. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan tentang **sanksi administratif akibat keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan tetap dicantumkan dan diberlakukan dalam Raperda**, namun dilakukan penyesuaian.
5. Selanjutnya untuk memberikan gambaran, bersama ini kami lampirkan komparasi (perbandingan) item yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan konsep Raperda.

KOMPARASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN MAGELANG

NO	PASAL	PERDA NO 5 THN 2010	RAPERDA
1.	Pasal 1		
	a. Angka 15	Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana Kabupaten Magelang	Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana
	b. Angka 24	Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI	Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
	c. Angka 29	Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan	Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di desa/ kelurahan atau nama lainnya
2.	Pasal 5 ayat (2) huruf g diubah	<p>(1) Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;</li> <li>b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;</li> <li>c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;</li> </ol>	<p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;</li> <li>b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;</li> <li>c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;</li> <li>e. pelaksanaan kegiatan</li> </ol>

		<p>e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;</p> <p>g. <b>pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten</b>; dan</p> <p>h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan</p>	<p>pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;</p> <p>g. <b>penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri</b>; dan</p> <p>h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.</p>
3.	Pasal 6 huruf c diubah	<p>Instansi Pelaksana melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan kewajiban meliputi:</p> <p>a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;</p> <p>c. <b>menerbitkan dokumen kependudukan</b>;</p> <p>d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan</p> <p>f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p>	<p>Instansi Pelaksana melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan kewajiban meliputi:</p> <p>a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;</p> <p>c. <b>mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan</b>.</p> <p>d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan</p> <p>f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p>
4.	Pasal 11 ayat (2) diubah	<p>(1) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>(2) <b>Petugas registrasi</b></p>	<p>(1) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>(2) <b>Petugas registrasi</b></p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
5.	Pasal 35 ayat (1) diubah	<p>(1) <b>Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.</b></p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran</p>	<p>(1) <b>Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.</b></p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.</p>
6.	Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus	<p>(1) <b>Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.</b></p> <p>(2) <b>Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.</b></p> <p>(3) <b>Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</b></p>	<p>(1) <b>Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.</b></p> <p>(2) <b>Dihapus.</b></p> <p>(3) <b>Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</b></p>
7.	Pasal 52 ayat (1) diubah	<p>(1) <b>Setiap kematian di daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.</b></p> <p>(2) Berdasarkan laporan</p>	<p>(1) <b>Setiap kematian di daerah wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.</b></p>



		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.</p> <p>(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.</p>	<p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.</p> <p>(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.</p>
8.	Pasal 57 ayat (2) diubah	<p>(1) Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.</p> <p>(2) <b>Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.</b></p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.</p>	<p>(1) Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.</p> <p>(2) <b>Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.</b></p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.</p>
9.	Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) diubah	<p>(1) Setiap pengesahan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan</p>	<p>(1) Setiap pengesahan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan</p>

		<p>perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.</p> <p>(2) <b>Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.</b></p> <p>(3) <b>Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran</b></p>	<p>perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.</p> <p>(2) <b>Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.</b></p> <p>(3) <b>Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak</b></p>
10.	<p>Pasal 66 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4),</p>	<p>(1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.</p> <p>(2) Data perseorangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nomor KK;</li> <li>NIK;</li> <li>nama lengkap;</li> <li>jenis kelamin;</li> <li>tempat lahir;</li> <li>tanggal/ bulan/ tahun lahir;</li> <li>golongan darah;</li> <li>agama/ kepercayaan;</li> <li>status perkawinan;</li> <li>status hubungan dalam keluarga;</li> <li>cacat fisik dan/ atau mental;</li> <li>pendidikan terakhir;</li> <li>jenis pekerjaan;</li> <li>NIK ibu kandung;</li> <li>nama ibu kandung;</li> <li>NIK ayah;</li> <li>nama ayah;</li> <li>alamat sebelumnya;</li> <li>alamat sekarang;</li> <li>kepemilikan akta lahir/ SKL;</li> <li>nomor akta kelahiran/ surat kenal lahir;</li> <li>kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;</li> <li>nomor akta perkawinan/ buku nikah;</li> <li>tanggal perkawinan;</li> <li>kepemilikan akta perceraian;</li> <li>nomor akta perceraian/ surat cerai;</li> <li>tanggal perceraian.</li> </ol> <p>(3) Data agregat meliputi</p>	<p>(1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.</p> <p>(2) Data perseorangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nomor KK;</li> <li>NIK;</li> <li>nama lengkap;</li> <li>jenis kelamin;</li> <li>tempat lahir;</li> <li>tanggal/bulan/tahun lahir;</li> <li>golongan darah;</li> <li>agama/kepercayaan;</li> <li>status perkawinan;</li> <li>status hubungan dalam keluarga;</li> <li>cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>pendidikan terakhir;</li> <li>jenis pekerjaan;</li> <li>NIK ibu kandung;</li> <li>nama ibu kandung;</li> <li>NIK ayah;</li> <li>nama ayah;</li> <li>alamat sebelumnya;</li> <li>alamat sekarang;</li> <li>kepemilikan akta lahir/SKL;</li> <li>nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;</li> <li>kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>nomor akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>tanggal perkawinan;</li> <li>kepemilikan akta perceraian;</li> <li>nomor akta perceraian/surat cerai;</li> </ol>

himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan

ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa

ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dan Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakkan hukum dan pencegahan kriminal

11. Pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dihapus

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

(4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku

		<p>berlaku secara nasional.</p> <p>(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.</p> <p>(5) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.</p> <p>Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP</p>	<p>atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.</p> <p>(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.</p> <p>(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.</p>	
12	Pasal diubah	72	<p>(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat keterangan tentang NIK, nama tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.</p> <p>(2) Bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan</p> <p>(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.</p> <p>(4) Masa berlaku KTP:  a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;  b. Untuk orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.</p> <p>(5) Penduduk yang telah berusia</p>	<p>(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el.</p> <p>(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.</p> <p>(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peralam database kependudukan.</p> <p>(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan</p>

60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perorangan.
- (7) KTP-el untuk:
- (8) Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
- (9) Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (11) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

13 Pasal 76 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak;
  - f. **pengesahan anak.**
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang

			<p>mengalami peristiwa penting;</p> <p>d. tempat dan tanggal peristiwa;</p> <p>e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;</p> <p>f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan</p> <p>(3) pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil</p>	<p>mengalami peristiwa penting;</p> <p>d. tempat dan tanggal peristiwa;</p> <p>e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;</p> <p>f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan</p> <p>(3) pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil</p>
14	Pasal diubah	84	Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.	Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15.	Pasal diubah	85	<p>(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.</p> <p>(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.</p> <p>(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata Penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.</p>	Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan
16	Pasal dihapus	86	<p>(1) Kepala/ Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 kepada Kepala Instansi Pelaksana.</p> <p>(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.</p> <p>(3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan</p>	Dihapus

			informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan	
17.	Pasal dihapus	87	<p>(1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.</p> <p>(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.</p> <p>(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.</p> <p>(4) Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.</p> <p>Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/ Pimpinan Lembaga</p>	Dihapus
18.	Pasal dihapus	88	<p>(1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di daerah.</p> <p>(2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana</p>	Dihapus
19.	Pasal dihapus	89	<p>(1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/ Pimpinan Lembaga.</p> <p>(2) Kepala/ Pimpinan Lembaga</p>	Dihapus

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana.</p> <p>KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana</p>	
20.	Pasal dihapus	90	<p>(1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Kepala Instansi Pelaksana berwenang mencabut.</p> <p>(3) Dalam hal masa tugas Petugas Rahasia Khusus diperpanjang, Kepala/ Pimpinan Lembaga wajib melaporkan kepada Kepala Instansi Pelaksana.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Instansi Pelaksana berkewajiban menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti KTP Khusus yang telah habis masa berlakunya</p>	Dihapus
21	Pasal diubah	91	<p>(1) Hak akses diberikan oleh Menteri kepada petugas pada Instansi Pelaksana dan Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada instansi pelaksana memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur (II/c);</li> <li>Pada Sekretariat Daerah memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur (II/d);</li> <li>memiliki Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;</li> </ol>	<p>(1) Hak akses data dan dokumen kependudukan diberikan oleh Menteri kepada petugas pada Instansi Pelaksana dan pengguna.</p> <p>(2) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>



			<p>d. memiliki daftar kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan</p> <p>e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.</p> <p>(3) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. mengundurkan diri;</p> <p>c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;</p> <p>d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/ atau</p> <p>e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.</p> <p>(4) Pencabutan Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri</p>	
22	Pasal dihapus	92	<p>(1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.</p> <p>(2) Petugas dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang</p>	Dihapus
23	Pasal dihapus	93	Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikecualikan dari data pribadi penduduk	Dihapus
24	Pasal dihapus	94	Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diusulkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal oleh Bupati melalui Gubernur	Dihapus
25	Pasal dihapus	95	<p>(1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.</p> <p>(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data</p>	Dihapus

		<p>dilakukan oleh Instansi Pelaksana.</p> <p>(3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara pusat melalui penyelenggara provinsi</p>	
26	Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 95A		Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya
27	Pasal 96 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah	<p>(1) <b>Data pribadi yang ada pada data base Instansi Pelaksana disimpan dalam data base pada data center.</b></p> <p>(2) <b>Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat data meliputi:</b></p> <p>a. nomor KK;</p> <p>b. NIK;</p> <p>c. tanggal/ bulan/ tahun lahir;</p> <p>d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;</p> <p>e. NIK Ibu kandung;</p> <p>f. NIK ayah; dan</p> <p>g. beberapa catatan peristiwa penting.</p> <p>(3) <b>Catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi :</b></p> <p>a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan</p> <p>b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.</p>	<p>(1) <b>Dihapus.</b></p> <p>(2) <b>Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:</b></p> <p>a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;</p> <p>b. sidik jari;</p> <p>c. iris mata;</p> <p>d. tanda tangan; dan</p> <p>e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p> <p>(3) <b>Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan</b></p>
28	Pasal 97 dihapus	<p>(1) Data pribadi penduduk pada data base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.</p> <p>(2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin</p>	Dihapus

			mengakses dari Menteri	
29	Pasal dihapus	98	Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik	Dihapus
30	Pasal dihapus	99	Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri	Dihapus
31	Pasal dihapus	100	Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat diakses setelah mendapat persetujuan Menteri.	Dihapus
32	Pasal diubah	101	<p>(1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.</p> <p>(2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat izin</p>	<p>(1) Hak akses Data Pribadi diberikan oleh Menteri kepada petugas pada Instansi Pelaksana.</p> <p>(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan</p>
33	Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A			<p>Pasal 101A</p> <p>(1) Pejabat struktural pada Instansi Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri asal usul Bupati melalui Gubernur.</p> <p>(2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai mekanisme prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada</p>

			ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
34	Pasal 122 huruf h dihapus	<p>Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut:</p> <p>a. pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);</p> <p>b. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)</p> <p>c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);</p> <p>d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);</p> <p>g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi WNI atau Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi orang asing tinggal tetap;</p> <p><b>h. perpanjangan KTP</b></p>	<p>Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut:</p> <p>a. pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);</p> <p>b. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)</p> <p>c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);</p> <p>d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);</p> <p>g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi WNI atau Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi orang asing tinggal tetap</p> <p><b>h. Dihapus</b></p>

			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi WNI atau Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi orang asing tinggal tetap</p>	
35	<p>Pasal 123 huruf c diubah dan huruf i dihapus</p>	<p>123 c dan i</p>	<p>Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:</p> <p>a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>b. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p><b>c. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:</b></p> <p><b>1. 60 hari s/d 1 tahun sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</b></p> <p><b>2. diatas 1 tahun sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</b></p> <p>d. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (4) sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah);</p> <p>f. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (4) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>h. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p><b>i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) atau Pasal 53 ayat (1)</b></p>	<p>Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:</p> <p>a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>b. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p><b>c. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</b></p> <p>d. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (4) sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah);</p> <p>f. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (4) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>h. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p><b>i. dihapus</b></p> <p>j. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>k. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>l. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima</p>

		<p><b>sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</b></p> <p>j. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>k. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>l. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>m. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>n. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>o. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).</p>	<p>puluh ribu rupiah);</p> <p>m. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>n. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>o. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).</p>
36	Pasal 128 diubah	<p><b>Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</b></p>	<p><b>Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</b></p>
37	Diantara Pasal 129 dan Pasal 130 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 129A dan Pasal 129B		<p>Pasal 129A</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00</p>

			<p>(dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 129B</p> <p>Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</p>
38	Pasal 130 diubah	Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/ atau mendistribusikan blangko kependudukan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
39.	Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 130A		Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
40.	Pasal 135 diubah	Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 50 Seri D Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 50 Seri D Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p><b>b. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah</b></p>

Kabupaten Magelang  
Nomor 5 Tahun 2010  
tentang Penyelenggaraan  
Administrasi  
Kependudukan di  
Kabupaten Magelang harus  
dimaknai "KTP-el";

- c. semua kalimat "wajib  
dilaporkan oleh Penduduk  
kepada Instansi Pelaksana  
di tempat terjadinya  
peristiwa" sebagaimana  
dimaksud dalam Peraturan  
Daerah Kabupaten  
Magelang Nomor 5 Tahun  
2010 tentang  
Penyelenggaraan  
Administrasi  
Kependudukan di  
Kabupaten Magelang harus  
dimaknai "wajib dilaporkan  
oleh Penduduk di Instansi  
Pelaksana tempat  
Penduduk berdomisili"; dan
- d. semua peraturan yang  
berkaitan dengan  
Administrasi  
Kependudukan dinyatakan  
masih tetap berlaku  
sepanjang tidak  
bertentangan dengan  
ketentuan dalam Peraturan  
Daerah ini